

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 51 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, pengabdian, mewujudkan keadilan dan penetapan formasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang memadai sesuai badan kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983. tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 16) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 8. Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
 - b. pihak ketiga yang tidak terikat;
 - c. dihapus
 - (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kriteria Pemberian Izin Belajar sebagai berikut :

- a. berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota;
 - b. telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. setiap unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu pasal yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Kriteria pemberian Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan :

- a. berstatus PNS Pemerintah Kota;
- b. memiliki ijazah lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS;
- c. memiliki ijazah terakhir dan/atau menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai CPNS;
- d. PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan;
- e. PNS yang pada saat diangkat CPNS telah menyelesaikan pendidikan;
- f. setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Prosedur dan tata cara usul Pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur atau tata laksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Dihapus;
- (3) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah keluar Pemerintah Kota selama 10 Tahun;
- (4) PNS pindah tugas dari Instansi diluar Pemerintah Kota maka terhadap izin Belajar PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Terhadap PNS yang sudah mendapat Izin Belajar dan Surat Keterangan menyelesaikan pendidikan dapat melakukan penyesuaian kenaikan pangkat dengan ketentuan :

- a. adanya Kebutuhan formasi yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. memiliki masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Desember 2011 M
1 Safar 1433 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Desember 2011 M
1 Safar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 51